

**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI**



**BIRO HUKUM KEMENTERIAN SOSIAL
TAHUN 2026**

ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

TENTANG PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

A. PENDAHULUAN

Upaya pembangunan kesejahteraan sosial bagi kelompok miskin dan rentan memerlukan intervensi strategis yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan sekadar pemberian bantuan. Program pemberdayaan sosial ekonomi menjadi instrumen penting untuk memberikan daya melalui penguatan motivasi, perubahan pola pikir, dan optimalisasi sumber daya agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri. Pendekatan holistik ini sejalan dengan tujuan penciptaan keadilan sosial, peningkatan kapasitas kelompok yang kurang berdaya, serta upaya berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan di tengah masyarakat.

Untuk mewujudkan visi kemandirian ekonomi dan penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood) tersebut, diperlukan sebuah pedoman hukum yang terstruktur guna menerjemahkan amanat perundang-undangan ke dalam tataran operasional. Penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan regulasi yang mengikat dan komprehensif. Keberadaan payung hukum ini diharapkan mampu mengorkestrasi kolaborasi berbagai pihak untuk membimbing masyarakat agar secara bertahap dapat lepas dari belenggu kemiskinan dan ketergantungan terhadap bantuan sosial.

B. ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

1. Metode Analisis dan Evaluasi

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 6 (enam) dimensi penilaian berdasarkan pedoman evaluasi peraturan perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Dimensi tersebut yaitu:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan;
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi di atas memiliki variabel maupun indikator dalam penilaiannya. Penjelasan mengenai keenam dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Penilaian Berdasarkan Kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila

Analisis pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila. Bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar, atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. 17 Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada dimensi Pancasila.

b. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

c. Penilaian Berdasarkan Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai:

- 1) kewenangan;
- 2) hak;
- 3) kewajiban;
- 4) perlindungan;
- 5) penegakan hukum;
- 6) definisi atau konsep.

d. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta dengan menggunakan bahasa, istilah kata yang konsisten, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, tepat, tegas, efisien, mudah dipahami, dan tidak subyektif agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

e. Penilaian Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Oleh karenanya, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

f. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, dilengkapi juga dengan penggunaan metode analisis terhadap biaya dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio biaya dan manfaatnya. Data empiris yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap biaya dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

2. PELAKSANAAN ANALISIS DAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN MENGENAI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan mengenai Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kementerian Sosial dilaksanakan melalui rapat Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan. Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan mengenai Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi dilaksanakan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

3. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN MENGENAI PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL EKONOMI

Secara garis besar, regulasi ini dirancang untuk menciptakan payung hukum dan pedoman teknis yang sistematis agar masyarakat miskin dan rentan dapat mandiri secara ekonomi dan terlepas dari ketergantungan bantuan sosial. pemberdayaan sosial menjadi salah satu intervensi penting untuk memberikan daya melalui penguatan motivasi, mengubah pola pikir, perilaku, mengoptimalkan sumber daya, mengakseskan kepada sistem sumber sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kemandirian ekonomi dan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood).

a. Landasan Filosofis dan Sosiologis

Secara filosofis, pemberdayaan sosial difokuskan pada penguatan motivasi, perubahan pola pikir, dan optimalisasi sumber daya agar kelompok miskin dan rentan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya demi mencapai penghidupan yang berkelanjutan (sustainable livelihood). Secara sosiologis, regulasi ini didukung oleh sinergi pendekatan teori struktural-fungsional, konflik, interaksionisme simbolik, serta modal dan perubahan sosial yang secara holistik bertujuan untuk menjaga keseimbangan masyarakat, mengurangi ketimpangan melalui pembukaan akses sumber daya,

serta membangun kesadaran kolektif dan jaringan kepercayaan guna menciptakan tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif.

b. Tinjauan Yuridis dan Dasar Hukum

Secara hukum, penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini terkait erat dengan hierarki peraturan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sebagai payung hukum yang menegaskan kewajiban negara dalam memberantas kemiskinan secara terstruktur. Dasar kewenangan lembaga dalam merumuskan aturan ini juga merujuk kuat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024) tentang Kementerian Negara, serta dipertegas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.

Dalam tataran operasionalnya, regulasi ini didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai landasan pelaksana. Langkah maju yang menarik dari peraturan ini adalah integrasi data melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang memastikan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan ke depannya akan sangat bergantung pada basis data tunggal terbaru pemerintah demi menjamin ketepatan sasaran.

c. Urgensi dan Target Regulasi (Outcome)

Pengesahan regulasi ini menjadi sangat mendesak karena alasan operasional yang krusial, terutama perannya sebagai pedoman standardisasi resmi bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Peraturan ini nantinya akan memastikan tata cara pelaksanaan program berjalan terstruktur dengan mengatur siklus pemberdayaan secara komprehensif, mulai dari tahap persiapan,

pelaksanaan, pasca-pemberdayaan, mekanisme pengaduan, hingga tata cara pembiayaannya.

Lebih dari sekadar panduan teknis, urgensi tertinggi dari aturan ini terletak pada pencapaian target utamanya, yaitu terwujudnya *outcome* berupa "graduasi" Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Melalui regulasi ini, tolok ukur keberhasilan program tidak lagi dilihat dari rutinitas penyaluran bantuan, melainkan dari kemampuan nyata KPM untuk keluar dari skema ketergantungan bantuan sosial karena mereka telah terbukti berdaya dan mandiri secara ekonomi.

C. SIMPULAN

Penyusunan Peraturan Menteri Sosial tentang Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) merupakan instrumen kebijakan yang sangat esensial, berlandaskan pada fondasi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat untuk menciptakan keadilan sosial serta mengurangi ketimpangan di masyarakat. Regulasi ini disusun agar dapat berfungsi sebagai acuan atau pedoman yang komprehensif bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan seluruh pihak terkait dalam mengoptimalkan implementasi program, yang mencakup tata cara pada tahapan persiapan, pelaksanaan pemberdayaan, hingga pasca-pemberdayaan.

Pada puncaknya, urgensi dan tujuan utama dari kehadiran peraturan ini adalah untuk memastikan tercapainya *outcome* yang diharapkan, yaitu graduasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan adanya standar informasi teknis dan panduan operasional yang jelas, program ini dirancang untuk memberdayakan kelompok miskin dan rentan agar memiliki kemandirian ekonomi dan penghidupan yang berkelanjutan, sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan pada akhirnya terlepas dari ketergantungan terhadap skema bantuan sosial.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi maka perlu diterbitkan Peraturan Menteri Sosial mengenai Program Pemberdayaan Sosial ekonomi